


BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI ONLINE SISTEM *DROPSHIPPING*

A. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online Sistem

Dropshipping di Online Risvha El Aez Shop



Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan dropshipper menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual barang ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, no ponsel) kepada *supplier*. Barang yang dipesan akan dikirim oleh

supplier ke pelanggan/pembeli. Namun, yang menarik, nama pengirim yang tercantum atas nama *dropshipper* bukan *supplier*¹.

Dalam pelaksanaannya, transaksi jual beli sistem *dropshipping* di online risvha el aez shop melibatkan 3 pihak, dimana ada pihak pertama *supplier* (pemilik barang/toko), pihak kedua risvha shop (penjual), dan pihak ketiga pembeli. Tugas *supplier* sebagai penyedia/penyetok barang bagi risvha shop, sedangkan risvha shop bertugas sebagai yang menawarkan barang kepada pembeli di situs websitenya.

Namun, risvha shop di sini bertindak sebagai agen atau wakil bagi *supplier* dalam menawarkan barang, diantara keduanya sama-sama sepakat dan ada keridhaan untuk menjalin kerjasama sama, serta diantara keduanya sama-sama saling mengetahui dari tugas masing-masing, dan setiap pelanggan/pembeli di risvha shop sendiri mengetahui barang itu di dapat dari orang lain (*supplier*) bukan milik risvha shop, tidak semua barang diperjualbelikan di risvha shop, risvha shop hanya memperjualbelikan barang berupa tuperware, pakaian, tas, elektronik, dan makanan saja. Risvha shop akan mendapatkan upah/bonus atas jasanya menawarkan barang milik *supplier* kepada pembeli. Upah yang diperoleh risvha shop dari setiap penjualan barang berbeda-beda, risvha shop memperoleh upah sekitar 5%-10% per 3 bulan dari hasil

¹Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping & Reseller*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 2

penjualan pakaian, makanan, tas, dan elektronik. Sedangkan upah dari penjualan tuperware tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk barang tuperware. Selain itu, risvha shop juga memperoleh keuntungan dari penambahan harga barang yang di jual ke pembeli, kerjasama yang terjalin antara *supplier* dan risvha shop ini diperbolehkan, karena antara *supplier* dan risvha shop ada kesepakatan untuk melakukan akad kerja sama (perjanjian) walau hanya dalam bentuk ucapan, dan semua pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. sesuai dengan firman Allah SWT.

بَايَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”(Q.S Al-Maidah : 5 : 1)².

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan adak-akad, termasuk didalamnya perjanjian seorang pedagang dengan calo/wakilnya (risvha shop). Dan bagi *supplier* tidak boleh memberi upah/bonus kepada risvha shop terlalu lama, hingga terhalang beberapa bulan dari yang disepakati dalam hadist yang lainnya Nabi SAW menyebutkan.

²Departemen Agama RI (*Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*), (Bandung : PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 106

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Dari Abdullah bin Amr bin ‘Ash ra, beliau berkata : Bahwa Rasulullah saw, bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”
(HR. Ibnu Majah)³.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jangan pernah menunda-nunda upah para pekerja, apabila mereka telah melakukan pekerjaan maka bayarlah upah atau jerih payah mereka pada waktunya karena Allah SWT paling benci terhadap orang yang menunda-nunda upah pekerja. Upah diberikan kepada risvha shop oleh *supplier* setelah risvha shop menjual barang tersebut ke pelanggan/pembeli, pemberian upah/bonus ini seperti yang disebutkan diatas, diberikan secara langsung oleh *supplier* tanpa perantara atau melalui transfer dalam jangka waktu 3 bulan sekali, Allah SWT telah berfirman:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban” (Q.S al-Isra :17:34)⁴.

Dalam menjalankan bisnisnya risvha shop tidak masuk dalam sebuah group atau komunitas, tapi berdiri sendiri dan langsung menjalin kerja sama dengan pihak distributor/*supplier*

³ Materi Ujian Khusus, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (Serang : Fseipress, 2012), h.129-130.

⁴ Departemen Agama RI (*Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*), (Bandung : PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 285.

(pemilik barang). Setelah terjalin kerja sama antara keduanya barulah risvha shop mengiklankan barang milik *supplier* di websitenya. Setelah itu, ada pengunjung atau pembeli yang tertarik dengan barang tersebut. Disinilah proses transaksi antara risvha shop dengan pembeli terjadi. Sebelum pembeli melanjutkan untuk memesan barang tersebut, pembeli berhak menanyakan beberapa hal terkait barang tersebut dari risvha shop, mulai dari jenis bahannya, ukurannya, warna, lama pengirimannya, dan biaya ongkir (ongkos kirim), hal ini dilakukan agar pembeli tidak menyesal dikemudian hari atas barang yang dibelinya, risvha shop pun berkewajiban menyebutkan ciri-ciri barang tersebut dengan sejelas-jelasnya tanpa ada unsur kebohongan tentang barang tersebut. Selanjutnya, pembeli harus memberikan identitasnya dengan lengkap dan jelas kepada risvha shop, apabila pembeli tidak memberikan identitasnya dengan jelas maka jual beli ini dapat dibatalkan, karena hal ini dapat merugikan pihak risvha shop, dalam hukum jual beli tidak boleh dalam suatu transaksi terdapat unsur penipuan didalamnya. Selain itu, islam mewajibkan agar setiap transaksi dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT, sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan dan kecurangan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَافَ لِي إِذَا بَايَعْتَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ).

“Dari Ibnu Umar, dia berkata, Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah saw bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah saw bersabda, Siapa pun yang kamu ajak untuk melakukan jual beli, maka katakanlah kepadanya, Tidak boleh ada tipu menipu (dalam jual beli).”Sejak saat itu, apabila akan mengadakan transaksi jual beli, maka ia mengatakan, Tidak ada tipu menipu dalam jual beli”(H.R Muslim)⁵.

Setelah kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk melanjutkan jual beli ini, maka pembeli wajib mengisi open order yang disediakan risvha shop.

Pembeli harus mengisi open order sebagai berikut:

Nama :

No hp :

Alamat :

Ukuran :

Kode barang :

Kemudian pelanggan/pembeli mengisi data tersebut, barulah risvha shop meminta pembeli melakukan pembayaran diawal terlebih dahulu melalui transfer antar Bank/ATM, hal ini dilakukan agar terhindar dari pembeli yang berniat nakal. jika hal tersebut terjadi maka pihak supplier akan mengalami kerugian atas barang yang dijualnya, serta biaya pengirimannya

⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Cet ke 2, h. 672

juga. karena hukum islam melarang dalam jual beli terdapat unsur kebohongan, disebutkan dalam hadist Nabi saw sebagai berikut:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّ بُورُكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra berkata: dari Nabi SAW, Beliau berkat : penjual dan pembeli berhak berkhiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka; kalau mereka bohong dan merahasiakan (apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan atau alat pembayarannya), berkahnya akan dihapus” (H. R Muslim).⁶

Setelah pembeli mentransfer sejumlah uang ke rekening risvha shop, barulah risvha shop melakukan pemesanan barang kepada *supplier* sesuai pesanan pembeli, barulah *supplier* mengirim barang tersebut ke alamat lengkap pembeli atas nama risvha shop. Bukti transfer tersebut pembeli simpan, kemudian difoto lalu dikirimkan ke risvha shop sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran. Namun, di risvha shop metode pemabayaran dilakukan dengan 2 cara. *Cara pertama* bisa dengan transfer melalui Bank/ATM Mandiri, cara kedua

⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, ... h. 671.

pemabayaran bisa dilakukan secara langsung dengan risvha shop (tatap muka), cara pertama ini bagi pembeli yang tidak terjangkau oleh risvha shop, dan cara pengiriman barang pun dilakukan langsung oleh *supplier* dengan menggunakan layanan jasa JNE bagi pesanann yang berbentuk tuperwere, pakaian, elektronik, dan tas. Sedangkan pesanan untuk makanan jasa layanan yang digunakan TIKI EXPRES, supaya makanan sampai lebih cepat ke alamat pembeli, pengiriman ini dilakukan setelah risvha shop melakukan transfer ke rekening milik *supplier* sesuai dengan harga yang ditentukan risvha shop kepada pembeli serta biaya pengiriman, kemudian *supplier* mengirim barang tersebut atas nama risvha shop ke alamat si pembeli. *Cara kedua* ini bagi pembeli yang dekat/terjangkau oleh risvha shop, pihak *supplier* mengirim barang kepada risvha shop terlebih dahulu, setelah barang diterima pihak risvha shop barulah risvha shop mengantarkan barang tersebut ke pembeli dengan munggunakan jasa gojog atau diantar sendiri oleh risvha shop. Dalil yang menyeru setiap orang yang bertransaksi hendaklah dicatat baik yang secara tunai maupun kredit sesuai firman Allah SWT

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah

penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah : 1 : 282).⁷

Ayat ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-hambanya yang beriman, jika mereka bermuamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya menguatkan sebagai saksi, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian utang *salam* dalam batas waktu yang ditentukan, serta perintah dari Allah SWT supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya.⁸

Pembeli berhak menanyakan keberadaan pesanan barang miliknya dan meminta resi pembayaran kepada risvha shop, resi ini digunakan untuk mengecek keberadaan pesanan barang miliknya.

Menurut analisis penulis mekanisme transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* yang diterapkan di online risvha shop ini diperbolehkan oleh syara' dengan ketentuan yang telah disebutkan diatas dan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

(رواه بخاري)

⁷ Departemen Agama RI (*Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*), (Bandung : PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 48

⁸ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 562

“Barang siapa melakukan saaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui”. (HR. Bukhari)⁹

Prinsip jual beli di risvha shop ini dilakukan dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan melalui bank ataupun cash, bentuk jual beli ini sama dengan jual beli *salam (salaf)*. Dalam fatwa DSN/MUI ada beberapa hal yang harus terpenuhi dalam jual beli *salam* ini sebagai berikut :

a. Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

b. Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

⁹Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (*Dewan Syariah Nasional MUI*), (Erlangga, 2014), h. 69

5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Di risvha shop apabila terdapat kecacatan pada barang pesanannya, maka pihak risvha shop akan mengganti kerugian tersebut, dengan cara diganti dengan barang yang sama atau uang dikembalikan lagi. kepada pembeli. Pada dasarnya semua bentuk jual beli diperbolehkan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya, pernyataan ini sesuai dengan kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁰

B. Analisis Tentang Akad Jual Beli Online Sistem Dropshipping di Online Risvha el Aez Shop Menurut Hukum Islam

Akad jual beli merupakan *ijab qabul* dalam jual beli. Karena Risvha shop ini dalam melakukan akad ada dua cara pertama secara offline dan kedua secara online. Ketika offline artinya akad jual beli dilakukan secara langsung antara risvha shop dengan pembeli yang tentunya kedua belah pihak sama-sama ridha dan sama-sama melakukan kalimat ijab dan kabul

¹⁰ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (*Dewan Syariah Nasional MUI*), (Erlangga, 2014), h. 70

secara langsung dengan lisan, dan ada juga akad secara online melalui media sosial seperti WhatsApp, BBM, Facebook, dan Instagram, namun meskipun akad ini secara online tidak bertemu secara langsung namun pernyataan *ijab* dan *qabul* bisa dilakukan secara tulisan yang bisa dipahami sama kedua belah pihak, serta kedua belah pihak sama-sama ridho dan merelakan dalam melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli).

الْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ أَنَّهَا حَلَالٌ إِذَا كَانَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ،
إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ نَصًّا أَوْ فِي مَعْنَى النَّصِّ

“Hukum asal dalam jual beli adalah halal apabila didasari saling keridhaan, kecuali terdapat dalil sayar’ dari Allah yang mengharamkannya melalui lisan Rasul-Nya baik berupa nash atau maknanya”.

فَأَصْلُ الْبَيْعِ كُلُّهَا مُبَاحٌ إِذْ كَانَ بِرِضَى الْمُتَبَايِعِينَ الْجَائِزِ الْأَمْرُ
فِيمَا تَبَايَعَا، إِلَّا مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Hukum asal jual beli semuanya adalah boleh apabila terdapat kerelaan dari penjual dan pembeli pada jual beli yang dibolehkan, kecuali terdapat dalil dari Rasulullah Saw, yang melarangnya".¹¹

Suatu akad dikatakan sah, apabila terpenuhinya semua rukun dan syarat akad. Adapun rukun dan syarat akad yang harus terpenuhi sebagai berikut:

- a. *‘Aqidan*, adalah orang yang berakad, dalam hal jual beli yang dimaksud orang yang berakad ialah penjual dan

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet Pertama, h. 52

pembeli. Bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

فَلَا يَصِيحُ عَقْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ, وَكَذَا مِنْ مُكْرَهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ, لِعَدَمِ
رِضَاهُ

"Tidak sah akad jual beli oleh anak kecil atau orang gila. Demikian pula oleh orang dipaksa yang tidak semestinya, karena tidak ada kerelaan dalam hatinya".¹²

- 1) Berakal, oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad. Maksud anak kecil tidak boleh melakukan akad hanya dalam jual beli di risvha shop ini, bila anak kecil melakukan jual beli semisal membeli permen dan mainan di warung itu hukumnya sah-sah saja bagi anak kecil untuk melakukannya.
- 2) Yang melakukan akad ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan, maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.¹³

Seorang penjual harus mempunyai/memiliki barang yang dijualnya, atau menjadi wakil dari pemilik barang. Di risvha shop barang yang diperjualbelikan memang bukan barang miliknya, akan tetapi risvha shop adalah wakil dari *supplier* untuk menjualkan barang tersebut kepada pembeli, serta barang

¹² Ali As'ad, *Terjemah fathul Mu'in*, (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), Jilid II, h.162.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71-72.

yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur keaharaman. Dan seorang pembeli berkemampuan untuk melakukan akad dalam jual belinya (tidak gila), karena tidak sah akad jual beli apabila orang yang berkad tidak cakap untuk bertindak dalam akadnya, begitupun sebaliknya.

Menurut penulis akad transaksi jual beli sistem *dropshipping* yang diterapkan di risvha shop diperbolehkan oleh syara' karena risvha shop merupakan wakil dari *supplier* dalam menjualkan barang, dan *supplier* tidak merasa dirugikan atas barang miliknya yang diperjualkan oleh risvha shop kepada pelanggan, dari hasil penjualan tersebut risvha shop mendapat upah dari *supplier/distributor*. Pelanggan di risvha shop jelas pembelinya bukan anak kecil tapi orang dewasa yang sudah baligh dan berakal untuk membeli, karena akadnya secara langsung (tatap muka), walaupun ada akad yang melalui dunia maya (online). Namun, akad yang kedua ini si pembeli melakukan transaksinya melalui transfer anatar Bank/ATM, sipembeli ini sudah tergolong dewasa, karena bank pasti sudah mempunyai prosedur konsumen tersebut termasuk orang dewasa yang sudah memiliki izin untuk membuat rekening disuatu bank tersebut, dan pengucapan akad dalam bentuk tulisan antara kedua belah pihak untuk transaksi melalui media online (tulisan).

اَلْكِتَابَةُ كَالْحِطَابِ

“Tulisan itu sama dengan ucapan”.¹⁴

Menurut analisis penulis untuk rukun dan syarat yang pertama ini tidak ada masalah, karena risvha shop sudah memenuhi rukun dan syarat diatas.

- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan. Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

(وَطَهْرُهُ) أَوْ إِمْكَانَ طَهْرِهِ بِعَسَلٍ : فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَجَسٍ ,
كَخَمْرٍ , وَجِلْدٍ مَيْتَةٍ وَإِنْ أَمْكَنَ طَهْرُهُمَا بِتَخَلُّلٍ

Ma'qud Aalaih disyaratkan barang suci atau bisa disucikan dengan cara membasuh, berarti tidak syah jual beli barang najis, misalnya arak atau kulit bangkai sekalipun bisa disucikan dengan berubah menjadi cuka atau disamak.¹⁵

- 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia.
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- 4) Boleh diserahkan saat akat berlangsung atau pada waktu yang disepakatai bersama ketika transaksi berlangsung.

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet Pertama. h. 52.

¹⁵ Ali As'ad, *Terjemah fathul Mu'in*, (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), Jilid II, h.166.

Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, baik secara offline maupun online.
- 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.¹⁶

Di risvha shop barang-barang yang diperjualbelikan jelas bentuknya berupa tapurwere, pakaian, tas, elektronik dan makanan, semua barang tersebut disebutkan ciri-cirinya mulai dari bentuknya, jenisnya, warnanya, ukurannya, rasanya bagi makanan. Semua barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur keharaman yang dilarang dalam hukum islam, terutama dalam hukum jual beli islam.

Seperti yang disebutkan diatas tadi, risvha shop memang tidak memiliki barang tersebut. Namun, risvha shop merupakan wakil bagi *supplier* (pemilik barang) untuk menjualkannya ke pembeli. Selain itu, prosedur pengirimannya juga jelas. Apabila ada pembeli yang merasa dirugikan atas barang yang dibelinya, atau terdapat cacat pada barang tersebut, maka pihak risvha shop memberikan ganti rugi berupa penggantian barang, atau uang dikembalikan pada pembeli, dalam menjalankan

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 75-76

transaksinya risvha shop tidak pernah berbohong tentang ciri-ciri barang kepada para pembelinya.

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجَوَازُ وَالصَّحَّةُ, وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا إِلَّا مَا وَرَدَ
الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ وَابْطَاطِ لَهُ

“*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh dan sah, tidak adanya keharaman, kecuali terdapat dalil syara’ yang mengahramkannya dan membatalkannya*”.¹⁷

c. *Mauqud’ al-‘aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

Tujuan diadakannya akad tidak lain untuk mengetahui hal-hal yang terkait dalam akad. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Tujuan akad harus dibenarkan syara.¹⁸

Diadakannya akad dirisvha shop, agar antara risvha shop dengan pembeli melakukan ijab dan qabul, serta untuk terhindar dari adanya kerugian yang disebabkan masing-masing pihak.

d. *Shigat al-‘aqd* ialah ijab qabul.

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet Pertama, h. 52.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pers, 1982), h. 65.

Ijab ialah¹⁹ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang (pembeli dalam jual beli)²⁰ atau bisa juga *ijab* ialah kata-kata yang menyatakan memiliki secara jelas, dan *qabul* yaitu kata-kata yang menyatakan tamalluk (menerima kepemilikan) secara jelas²¹. Syarat syah *ijab* dan *qabul*

كَوْنُهُمَا (بِلَا فَصْلِ) بِسُكُوتِ طَوِيلٍ يَفْعُ بَيْنَهُمَا, بِخِلَافِ الْيَسِيرِ.

Antara keduanya tidak terpisahkan dengan diam dalam waktu lama, lain halnya jika hanya sejenak.

وَلَا (تَحْلُلُ لَفْظٍ) وَإِنْ قَلَّ (أَجْنَبِيٍّ) عَنِ الْعَقْدِ, بَانَ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُقْتَضَاهُ وَلَا مِنْ مَصْلَحِهِ.

Tidak diselai-selai sekalipun sedikit dengan kata ajnabiy, yaitu kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya lagi pula bukan untuk kemaslahatan jual beli yang bersangkutan.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَتَوَقَّعَا مَعْنَى لَالْفُظًا.

Disyaratkan lagi, hendaklah kedua-duanya mempunyai ma'na yang bersesuaian, bukan harus lafadznya.

وَبِلَا (تَعْلِيْقٍ) : فَلَا يَصِحُّ مَعَهُ, كَأَنَّ مَاتَ أَبِي, فَقَدْ بَعْتُكَ هَذَا.

¹⁹ Abdul Rahamn Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 52.

²⁰ Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 46.

²¹ Ali As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), Jilid II, h.158.

Ijab Qabul harus tidak tergantung pada suatu kejadian. Maka apabila tergantungannya, aqad tidak syah, misalnya “jika ayahku wafat maka benar-benar ku jual barang ini kepadamu.

وَلَا (تَأْقِيْتِ), كَبِعْتِكَ شَهْرًا

Juga tidak dibatasi waktu perikatannya, misalnya “saya jual kepadamu selama satu bulan.”²²

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ijab kabul ialah :

- 1) Ijab kabul harus jelas pengertiannya, kedua belah pihak yang berijab sama-sama paham atas ijab dan kabul yang diucapkannya.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul, antara yang berijab dengan yang menerima tidak boleh berbeda lafadz.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak dipaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan.

Pernyataan ijab dan kabul yang digunakan dirisvha shop dengan dua cara, yang pertama ijab langsung diucapkan oleh pembeli dan qabul oleh risvha shop, sedang cara kedua ijab dilakukan lewat tulisan dalam bentuk sms, WhatsApp, Facebook,

²² Ali As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in*, (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), Jilid II, h.160-161

BBM, dan Instagram oleh pembeli, dan risvha shop menerima qabul dengan tulisan juga. Hal ini diperbolehkan dalam jual beli

Adapun akad jual beli yang diterapkan di risvha shop ialah akad pesanan atau dalam jual beli islam biasa disebut (*salam/salaf*). Dimana, pesanan ini terjadi ketika pembeli melakukan pembayaran kepada risvha shop, barulah risvha shop memesan barang pembeli ke supplier untuk mengirimkan barang tersebut kealamat lengkap pembeli

Salam adalah akad pada barang yang disebut sifatnya di dalam tanggungan yang ditempokan dengan harga yang kontan didalam majlis akad. Akad salam adalah jual beli, syarat-syarat akad salam.

Syarat pertama, hendaknya penyerahan modal harga di dalam majelis akad.

Di risvha shop pembayaran dilakukan diawal sebelum barang dipesan, baik yang pembayaran secara langsung maupun lewat transfer Bank/ATM.

Syarat yang kedua, muslim fiih (barang yang dipesan) harus berupa hutang.

Syarat yang ketiga, wajib bagi musli ilaih (penerima pesanan) mampu untuk menyerahkan barang pesanannya, syarat ini bukan merupakan syarat khusus pada akad salam saja, akan tetapi merupakan syarat umum pada jual beli.

Syarat yang ke empat, hendaknya menjelaskan tempat untuk penyerahan barang.

Syarat yang ke lima, hendaknya mengetahui kadar barangnya, yang dapat diketahui melalui takaran, timbangan, hasta, ataupun dengan jumlahnya.

Syarat ke enam, hendaknya dalam berakad salam barang yang dipesan (muslam fiih) diketahui sifatnya.²³

²³ Imam An-Nawawi, *Rhaudhatuth Thalibin*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), Jilid III, h. 387-408.